

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)**

**Zia Zakiri**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Mahfud**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya. Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pihak kepolisian secara preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dan represif yaitu dengan melakukan penanganan ketika kejahatan tindak pidana perdagangan orang terjadi. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang adalah korban yang masih malu dan takut melapor serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap praktek-praktek perdagangan orang. Disarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak takut untuk melaporkan praktek perdagangan orang, dan kepada penegak hukum untuk lebih banyak memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta disarankan kepada pihak pengadilan agar menjatuhkan putusan yang sesuai dengan ancaman pidana dalam undang-undang.

**Kata Kunci** : Tindak pidana, perdagangan, orang..

***Abstract** - This research purposed to explain factors that cause the occurrence of the crime of trafficking in persons, law enforcement, human trafficking crime, and the obstacles to law enforcement crime of trafficking in persons. Based on the survey, results revealed that the factors that cause the occurrence of the crime of trafficking in persons are environmental factors, economic, education, and socio-cultural factors. The law enforcement of human trafficking crime committed by the police preventively is to disseminate and repressive that is by handling when the crime occurred human trafficking. Obstacles in law enforcement is a human trafficking crime victims who are still ashamed and afraid to report as well as a lack of public awareness of the trade practices of people. It is highly recommended for the public to be more careful and not be afraid to report when they see the practice of trafficking in persons, and for the law enforcement authorities, to be more disseminating information and education to the general public because people are not aware of these crimes, and suggested to the court to make a decision in accordance with the stipulated in the aforementioned aprovision.*

***Keywords** : Crime, traffficking, human.*

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan manusia (*human trafficking*) termasuk kedalam kejahatan terorganisir (*organized crime*), artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan terorganisir rapi dalam suatu organisasi ilegal dan dilakukan dengan cara canggih. Akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang hampir tidak mengenal batas negara, pengawasan yang longgar di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi memudahkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia lintas negara.

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kejahatan yang dialami manusia terutama kaum perempuan dan anak-anak, bahkan sebagai bentuk kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Banyaknya perempuan dan anak-

anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah faktor kurangnya pendidikan, faktor ekonomi, sehingga para korban dengan mudah terpedaya dan tergiur dengan iming-imingan pekerjaan dan penghasilan yang tinggi oleh pelaku. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentunya akan semakin memicu praktik (*human trafficking*).

Aksi yang perlu dilakukan segera adalah, di samping mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal perlindungan hukum bagi korban *trafficking* dan tindakan tegas bagi pelaku, diperlukan juga kesadaran masyarakat agar ikut berperan aktif dalam memberantas praktek *trafficking* sehingga tujuan pemberantasan *human trafficking* dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Tindakan perdagangan orang baik perempuan dan anak adalah sebuah pelanggaran hak-hak manusia yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan. Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)".

Kasus tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) juga terjadi Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil penelitian kejahatan ini marak terjadi di sepanjang tahun 2011-2013. Terdapat 8 (delapan) kasus perdagangan orang, 2 (dua) kasus diantaranya terjadi pada tahun 2013 di Kabupaten Aceh Besar.

Diantara berbagai faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang, faktor ekonomi merupakan penyebab terbesar. Para wanita dan anak-anak tersebut ada yang dijual ke kota lain di Indonesia, dan ada juga yang dijual ke luar negeri untuk dijadikan tenaga kerja wanita (TKW) dan pekerja seks komersial (PSK). Miris apabila melihat kasus seperti ini sampai terjadi di daerah Aceh dengan julukan Serambi Mekkah yang menjunjung tinggi Syariat Islam. Berbagai pihak mengeluhkan tentang lemahnya penegakan hukum di Indonesia dalam rangka pemberantasan kejahatan, termasuk kasus perdagangan orang ini sendiri.

Ketentuan hukum tentang perdagangan orang yang dibentuk harus meliputi aspek-aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tingkat pencegahan, penanganan, serta perlindungan pemulihan korban. Pada tingkat pencegahan perdagangan orang berkaitan erat dengan beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor kemiskinan.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang ? *Kedua*, Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang ? *Ketiga*, Apasajakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan buku teks, jurnal dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

### **a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)**

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, hasil risalah rapat.

### **b. Penelitian Lapangan (*field research*)**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan penelitian yang berkaitan dengan kewenangan tugas dan fungsi.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan

---

<sup>1</sup>Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan politik, *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Perdagangan Orang*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007.hlm. 6.

konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>2</sup>

Para ahli membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.<sup>3</sup>

Kejahatan Perdagangan adalah kejahatan yang terorganisasi, dimana para pelaku kejahatan mempunyai peran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di samping itu kejahatan *human trafficking* cakupannya mencapai luar negara. Ada beberapa hal yang perlu diyakini untuk sebuah jenis kejahatan terorganisasi, yaitu:

- 1) Bersifat global dan transnasional.
- 2) Melibatkan jaringan yang luas dan sistematis.
- 3) Memanfaatkan teknologi tinggi (*high tech*).

Sementara itu Cressey mengatakan bahwa *organized crime* adalah kelompok, geng, gerombolan, pasukan, himpunan, jaringan, sindikat, kartel, dan konfederasi, yang memiliki sebagai tujuan kriminal disebut organisasi kriminal dan oleh sebab itu merupakan kejahatan yang terorganisir.<sup>4</sup>

Perdagangan orang (*trafficking*) perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku Tindak pidana perdagangan orang yang mengandung : salah satu atau lebih tindakan:

---

<sup>2</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

<sup>3</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 28.

<sup>4</sup>Soedjono Dirjosisworo, *Konsep Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime prevention)*, Alumni, Bandung: 1979, hlm. 32-33.

perekrutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara : ancaman penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan : pelacuran dan eksploitasi seksual (*termasuk pedophilia*), buruh migran legam maupun illegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan eksploitasi lainnya.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang, Pertama: elemen perbuatan, yang meliputi : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua: elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga elemen tujuannya, yang meliputi : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.<sup>5</sup>

Dari pemaparan wawancara dengan sejumlah responden dan informan dapat di ambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor lingkungan (pengaruh orang lain), faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya.

Faktor lingkungan (pengaruh orang lain) disini adalah kedekatan korban dengan pelaku yang membuat korban mudah percaya dengan bujuk rayu pelaku. Kemudian pergaulannya dengan sesama temannya yang juga pernah menggunakan jasa-jasa wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang membuat ia terjerumus ke dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini. Hal ini yang membuatnya berkeinginan untuk menjual wanita kepada orang-orang tersebut karena mereka bersedia membayar dengan biaya yang tidak sedikit sehingga ia lebih gampang mendapatkan banyak uang daripada harus bekerja. Dalam menjalankan transaksi tindak pidana perdagangan orang membuatnya memiliki banyak

---

<sup>5</sup>Rencana Aksi Provinsi (RAP) Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Aceh, hlm 8.

kenalan dengan beberapa pelanggan, oleh karena itu tindak pidana perdagangan orang ini terjadi karena adanya tawaran dari para pelanggan tersebut.

Faktor ekonomi disebabkan oleh mudahnya pelaku mendapatkan banyak uang dari setiap transaksi yang ia lakukan kepada orang yang akan menggunakan jasa wanita yang ia perdagangkan. Daripada ia harus bekerja yang belum tentu uang yang ia dapat dari pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Faktor pendidikan adalah kurangnya pengetahuan korban terhadap bahaya dari kejahatan ini yang membuat ia mudah terjerumus ke dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini membuat dengan mudahnya pelaku membujuk korban dan akhirnya memperdagangkan korban dan mengeksploitasinya secara seksual.

## **2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pada umumnya diketahui bahwa ada 2 bentuk penanggulangan kejahatan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif (sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan). Tindakan Preventif yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau biasa disebut mencegah sebelum terjadi. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Upaya preventif ini lebih diutamakan dari pada upaya represif karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki keahlian khusus. Pencegahan kejahatan sebelum terjadi juga dapat dilakukan oleh masyarakat biasa dan dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti, tidak mudah percaya dengan orang asing.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan Polresta Banda Aceh dalam mengurangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan penyuluhan ke berbagai sekolah-sekolah, baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) serta memberikan penyuluhan kepada khalayak umum. Mengingat sasaran dari pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah anak-anak, siswa-siswa SMP dan SMA serta mahasiswa.

Penyuluhan ini biasanya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun tergantung dengan kesiapan yang dimiliki oleh pihak Polresta sendiri. Materi penyuluhan-penyuluhan ini adalah tentang kasus-kasus kejahatan perdagangan orang, bahaya kejahatan perdagangan orang, serta ketentuan hukum tindak pidana perdagangan orang. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada mereka tentang bahayanya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di berbagai daerah di Provinsi Aceh, dan mudahnya

korban-korban terbuju dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) ini. Dari kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan mereka memiliki bekal pengetahuan terhadap *human trafficking*, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan orang yang baru pertama kali mereka kenal.

Tindakan represif yaitu segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah kejahatan itu terjadi. Tindakan ini lebih ditujukan kepada pelaku kejahatan, yaitu dengan memberikan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukannya serta memberikan pembinaan terhadap narapidana. Pemberian hukuman ini tentunya akan melibatkan aparat penegak hukum secara keseluruhan, dimulai dari penyidikan, penuntutan dan akhirnya pengadilan yang memberi putusan berupa pemidanaan.

Tindakan represif ini juga dapat dikatakan tindakan pemberantasan dan pencegahan untuk masa yang akan datang. Dengan kata lain adalah tindakan untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Karena telah melihat bagaimana efek dan hukuman yang akan diterima apabila melakukan suatu tindak pidana. Cara pemberantasan tersebut melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu :

- a. Tahap penyelidikan oleh Polri
- b. Tahap penyidikan oleh Polri
- c. Tahap pemeriksaan di depan sidang persidangan dilakukan oleh hakim
- d. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan dengan diawasi oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Upaya-upaya pencegahan di atas dilakukan tidak lain adalah untuk memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Dan apabila telah berjalan dengan baik maka hukum di negara Republik Indonesia telah menjalankan fungsinya.

### **3. Hambatan Dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang mengalami berbagai hambatan-hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, pihak Polresta menjelaskan berbagai macam hambatan dalam penanggulangan perdagangan orang.

Para pelakutindak pidana perdagangan orang sangat sulit di jerat, terutama dalam hal penangkapan pelaku dan pembuktian adanya suatu kasus tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu disinilah dibutuhkan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya yaitu kejaksaan, pengadilan, serta masyarakat untuk sama-sama ikut memberantas kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat dihimbau untuk tidak takut dan segera melaporkan apabila mengetahui tentang sindikat penjualan orang. Kerja sama yang demikian

yang sangat diharapkan oleh pihak Polresta guna memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Kendala lainnya yang juga sering dihadapi oleh Pihak Polresta Banda Aceh sendiri dalam penanganan kejahatan tindak pidana perdagangan orang sendiri adalah umumnya korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang yaitu perempuan dan anak-anak enggan melapor kepada pihak yang berwajib ketika mereka telah menjadi korban Tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan mereka malu dan takut sehingga pihak mereka sulit untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang kejahatan tersebut. Mereka malu apabila melapor karena masyarakat akan mengetahui bahwa mereka adalah korban dari perdagangan orang sehingga nama mereka akan tercoreng dalam lingkungan mereka. Ketakutankorban untuk melapor karena adanya ancaman dari pelaku berupa kekerasan.

Pihak Polresta juga pihaknya juga memberikan perhatian khusus kepada korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan perlindungan terhadap korban. Tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada saksi-saksi yang mengetahui tentang kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini diharapkan mampu memicu korban-korban maupun saksi-saksi lain yang mengetahui tentang kejahatan ini agar tidak takut untuk melapor kepada pihak kepolisian.

## **KESIMPULAN**

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor kesempatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Faktor ekonomi dan pendidikan adalah faktor terbesar penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dimana para pelaku membujuk korban dengan diimingi bayaran yang besar dan ditambah lagi dengan pengetahuan yang minim dari korban tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang sehingga korban mudah terpengaruh dan terbujuk untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi-intansi terkait dalam kejahatan ini meliputi tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif berupa sosialisasi yang dilakukan kepolisian maupun Badan Pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak aceh ke berbagai tempat baik kepada siswa-siswi maupun kepada masyarakat umum guna memberikan informasi tentang bahaya perdagangan orang serta tindakan represif berupa penyelidikan kejahatan hingga vonis pengadilan bagi pelaku kejahatan dan juga perlindungan



dan pendampingan bagi korban tindak pidana ini yang dilakukan gugus tugas anti *trafficking* aceh.

Hambatan terbesar dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang diantaranya kejahatan ini adalah kejahatan yang terorganisir jadi pelaku memiliki backing dan apabila ingin memberantas kejahatan ini sampai tuntas maka penegakan hukumnya harus menyeluruh ke beberapa pelaku-pelaku lainnya, karena masing-masing pelaku memiliki peran masing-masing dalam sindikat kejahatan. dan juga hambatan terbesar lainnya adalah baik korban kejahatan maupun masyarakat yang mengetahui tindak pidana perdagangan orang ini takut melapor kepada pihak berwajib karena malu serta takut oleh ancaman pelaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan politik, 2007, *Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan Perdagangan Orang*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Rencana Aksi provinsi (RAP) Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Aceh.
- Soedjono Dirjosisworo, 1979, *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime prevention)*, Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.